

Hakim Pada Masa Turki Usmani

A. Endang Sri Rahayu¹, Zulhas'ari Mustafa², Abdul Halim Talli³

¹ UIN ALAUDDIN MAKASSAR

² UIN ALAUDDIN MAKASSAR

³ UIN ALAUDDIN MAKASSAR

* a.endangsri rahayu@gmail.com

* zuhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

abdulhalim_talli@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 10 Juni 2026

Accepted 25 Juni 2026

Available online 5 Juli 2026

Kata Kunci:

Hakim, Turki Usmani, Peradilan Islam, Mazhab Hanafi, Sistem Peradilan.

Keywords:

Judge, Ottoman Empire, Islamic Judiciary, Hanafi School, Judicial System.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, syarat, kewenangan, badan peradilan, alat bukti, serta proses peradilan hakim pada masa Turki Usmani. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan sistem peradilan Islam pada masa Turki Usmani. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan Turki Usmani dibangun secara hierarkis dan sistematis dengan berlandaskan syariat Islam, khususnya mazhab Hanafi. Hakim diangkat melalui persyaratan yang ketat, meliputi keislaman, kedewasaan, integritas moral, kesehatan akal, serta penguasaan ilmu fikih. Kewenangan hakim tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara perdata, pidana, dan keluarga, tetapi juga mencakup fungsi administratif, seperti pengawasan wakaf, perwalian, dan pengesahan transaksi hukum. Sistem pembuktian menggunakan kesaksian, pengakuan, sumpah, dokumen tertulis, dan pengetahuan hakim, sedangkan proses peradilan berlangsung secara terbuka serta didokumentasikan dalam buku sicill. Dengan demikian, sistem kehakiman pada masa Turki Usmani menjadi salah satu model peradilan Islam yang terorganisasi, akuntabel, dan memberikan kontribusi besar terhadap

perkembangan hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to examine the position, qualifications, authority, judicial institutions, evidentiary system, and judicial procedures of judges during the Ottoman Empire. The research employs a qualitative method with a historical approach through library research. The data were collected from various sources, including books, scientific journals, articles, and other literature related to the Islamic judicial system during the Ottoman period. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach by describing, interpreting, and drawing conclusions from relevant references. The findings reveal that the Ottoman judicial system was organized hierarchically and systematically based on Islamic law, particularly the Hanafi school of jurisprudence. Judges were appointed through strict qualifications, including being Muslim, mature, mentally sound, morally upright, and highly knowledgeable in Islamic jurisprudence. Their authority extended beyond adjudicating civil, criminal, and family disputes to include administrative responsibilities such as supervising waqf properties, guardianship, and the validation of legal transactions. The evidentiary system relied on witness testimony, confession, oath, written documents, and judicial knowledge, while court proceedings were conducted openly and officially recorded in the sicill registers. Therefore, the Ottoman judicial system represents one of the most well-organized and accountable models of Islamic judiciary, making a significant contribution to the development of Islamic legal history.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam setiap peradaban manusia. Keberadaan institusi peradilan yang kuat dan adil menjadi tolok ukur kemajuan dan kematangan suatu bangsa dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatannya. Dalam Islam, peradilan bukan sekadar pranata sosial biasa, melainkan merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. sebagai wujud penerapan keadilan di muka bumi.

Kesultanan Turki Usmani (*Ottoman Empire*) merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar dan terlama dalam sejarah peradaban dunia. Berdiri sejak abad ke-13 dan bertahan hingga awal abad ke-20, Turki Usmani tidak hanya dikenal sebagai kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam yang melahirkan sistem hukum dan peradilan yang sangat terorganisir.¹

Pada masa Turki Usmani, sistem peradilan Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Para sultan Usmani berupaya menyatukan tradisi hukum Islam klasik dengan kebutuhan administratif kerajaan yang semakin besar dan kompleks. Mereka membangun institusi peradilan yang hierarkis, mulai dari hakim tingkat desa hingga Qadhi al-Askar yang berkedudukan di ibu kota.²

Hakim (*qadhi*) memegang peranan yang sangat sentral dalam sistem peradilan Turki Usmani. Selain berfungsi sebagai penegak hukum, hakim juga menjalankan fungsi administratif seperti mencatat akad nikah, mengurus wakaf, dan mendaftarkan berbagai transaksi hukum masyarakat. Dengan demikian, lembaga hakim pada masa Turki Usmani jauh lebih luas fungsinya dibandingkan sekadar memutus perkara di pengadilan.

Kajian mengenai sistem peradilan Turki Usmani menjadi penting karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks negara besar yang multietnis dan multikultural. Di samping itu, pemahaman terhadap sistem ini dapat memberikan inspirasi bagi upaya pembaruan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia yang juga memiliki mayoritas penduduk Muslim.³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hakim pada masa Turki Usmani, dengan fokus pada kewenangan hakim, syarat-syarat menjadi hakim, badan-badan peradilan yang ada, alat bukti yang digunakan, serta proses peradilan yang dijalankan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti bagi pengembangan studi hukum Islam di Indonesia.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah (*historical research*) melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan sejarah digunakan untuk mengkaji perkembangan lembaga peradilan serta kedudukan dan peran hakim pada masa Turki Usmani berdasarkan fakta-fakta historis yang terdapat dalam berbagai sumber primer maupun sekunder.

Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku sejarah Turki Usmani, kitab-kitab fikih siyasah, jurnal ilmiah, artikel akademik, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen sejarah yang membahas sistem pemerintahan dan peradilan Islam pada masa Turki Usmani. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan mengenai

¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 130.

²Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, diterjemahkan oleh Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 47.

³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 112.

sistem pengangkatan hakim, tugas dan kewenangan hakim, independensi lembaga peradilan, serta kontribusinya terhadap penegakan hukum pada masa Turki Usmani.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Turki Usmani dan Sistem Peradilannya

Kesultanan Turki Usmani didirikan oleh Utsman I (Utsman bin Erthugrul) sekitar tahun 1299 M di Anatolia, wilayah yang kini menjadi Turki modern. Selama enam abad lebih berkuasa, dinasti ini berhasil membangun imperium yang mencakup tiga benua: Eropa, Asia, dan Afrika. Pada puncak kejayaannya, Turki Usmani menguasai wilayah-wilayah yang saat ini menjadi bagian dari lebih dari dua puluh negara berdaulat.⁴

Sejak awal berdirinya, Turki Usmani mewarisi tradisi hukum Islam yang kuat dari dinasti-dinasti Islam sebelumnya, terutama Dinasti Abbasiyah dan Seljuk. Namun, para sultan Usmani tidak sekadar mengadopsi sistem hukum yang ada, melainkan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan konteks kekuasaan mereka yang semakin besar. Salah satu inovasi terpenting adalah penerbitan *kanun-name* (peraturan kerajaan), yaitu hukum sekuler yang dibuat oleh sultan untuk melengkapi syariat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara.⁵

Dalam bidang peradilan, Turki Usmani mengembangkan dua sistem hukum yang berjalan secara paralel: hukum syariat yang diterapkan oleh qadhi (hakim agama), dan hukum kerajaan (*kanun*) yang diterapkan oleh pejabat pemerintahan. Kedua sistem ini berada di bawah otoritas sultan yang merupakan pemimpin tertinggi dalam semua urusan keagamaan dan keduniaan.⁶

Puncak perkembangan sistem peradilan Turki Usmani terjadi pada masa pemerintahan Sultan Suleiman I (1520-1566 M), yang dikenal dengan gelar "al-Qanuni" (Pembuat Undang-Undang). Pada masa ini, dilakukan kodifikasi hukum secara besar-besaran yang menghasilkan kitab undang-undang (*kanun-name*) yang komprehensif, mencakup hampir semua aspek kehidupan: pidana, perdata, pajak, dan pertanahan. Kodifikasi hukum ini menjadikan Turki Usmani sebagai kerajaan Islam yang paling teratur secara hukum pada zamannya.⁷

Dalam hal administrasi peradilan, Turki Usmani membangun hierarki institusi peradilan yang sangat terstruktur. Di setiap wilayah kekuasaan ditempatkan seorang qadhi yang bertugas menangani perkara-perkara hukum warga setempat. Di atas mereka terdapat *Molla* (hakim kota besar) dan *Qadhi al-Askar* (hakim militer) yang memiliki wewenang lebih luas. Puncak dari seluruh hierarki peradilan ini adalah *Shaykh al-Islam* (Syaiikhul Islam) yang berfungsi sebagai otoritas agama tertinggi sekaligus kepala peradilan.⁸

Salah satu keistimewaan sistem peradilan Turki Usmani adalah dicatatnya seluruh keputusan pengadilan dalam buku register resmi yang disebut *sicill*. Catatan-catatan ini bukan hanya mencakup

⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 203.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 178.

⁶Moh. Toriquddin, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2013), hlm. 24.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 87.

⁸T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 14.

putusan perkara hukum, tetapi juga berbagai transaksi resmi seperti pernikahan, perceraian, wakaf, dan jual beli tanah. *Sicill* ini hingga kini masih tersimpan di berbagai arsip negara dan menjadi sumber sejarah yang sangat berharga bagi para peneliti.⁹

Gambaran historis di atas memperlihatkan bahwa sistem peradilan Turki Usmani dibangun di atas fondasi kelembagaan yang kokoh dan terencana. Fondasi tersebut tentu tidak akan berdiri tegak tanpa kehadiran individu yang mumpuni untuk menjalankannya. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah lebih jauh seperti apa kualifikasi yang dituntut dari seseorang agar layak mengemban jabatan hakim dalam sistem tersebut.

B. Syarat-Syarat Hakim

Jabatan hakim (*qadhi*) dalam Islam merupakan amanah yang sangat mulia sekaligus sangat berat. Oleh karena itu, para ulama telah merumuskan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum ia layak untuk menjabat sebagai hakim. Syarat-syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hakim benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan adil, jujur, dan berdasarkan pengetahuan hukum yang mumpuni.¹⁰

Pada masa Turki Usmani, pengangkatan hakim dilakukan melalui proses seleksi yang ketat oleh institusi *Shaykh al-Islam*. Para calon hakim terlebih dahulu harus menempuh pendidikan di madrasah-madrasah resmi kerajaan dan lulus dari jenjang pendidikan yang bertingkat-tingkat. Setelah lulus, mereka harus melewati masa magang sebagai asisten hakim sebelum akhirnya diangkat menjadi hakim penuh.¹¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang hakim pada masa Turki Usmani, yang bersumber dari fikih klasik dan dipraktikkan dalam konteks Usmani, adalah sebagai berikut:

1. Islam

Syarat pertama dan paling mendasar adalah bahwa hakim harus beragama Islam. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa hakim menjalankan hukum Allah, sehingga tidak mungkin seorang non-Muslim diberi wewenang untuk memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks Turki Usmani, meskipun terdapat banyak komunitas non-Muslim (*zimmi*), mereka memiliki peradilan komunal tersendiri untuk menyelesaikan perkara di antara sesama mereka, sementara pengadilan syariat dipimpin oleh hakim Muslim.¹²

2. Balig (Dewasa)

Hakim harus sudah mencapai usia dewasa (balig). Anak-anak tidak dapat diangkat sebagai hakim karena mereka belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna dan belum mampu bertanggung jawab secara penuh atas keputusan-keputusan yang diambarnya. Dalam praktik Turki Usmani, hakim umumnya baru diangkat setelah menyelesaikan pendidikan madrasah yang memakan waktu bertahun-tahun, sehingga secara otomatis mereka sudah jauh melampaui usia balig.¹³

3. Berakal Sehat

Hakim disyaratkan memiliki akal yang sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa dalam bentuk apapun. Syarat ini bersifat mutlak karena seluruh tugas hakim mulai dari menerima gugatan, memeriksa alat bukti, hingga menjatuhkan putusan memerlukan kemampuan berpikir yang jernih dan kritis.¹⁴

⁹*Ibid.*, hlm. 16.

¹⁰Ahmad Mujahidin, "Peradilan Islam dalam Sejarah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2013), hlm. 315.

¹¹Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hlm. 213.

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 92.

¹³T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 22.

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 183.

4. Merdeka

Para ulama fikih klasik mensyaratkan bahwa hakim haruslah orang yang merdeka (bukan hamba sahaya). Syarat ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa seseorang yang berstatus hamba tidak memiliki kecakapan hukum yang penuh dan tidak independen dalam mengambil keputusan. Namun demikian, pada masa Turki Usmani, perbudakan secara bertahap mengalami perubahan status sosial, dan syarat ini lebih bersifat formalitas akademis daripada kendala praktis.¹⁵

5. Laki-Laki

Mayoritas ulama fikih mensyaratkan bahwa hakim harus berjenis kelamin laki-laki, meskipun sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara-perkara tertentu. Dalam praktik Turki Usmani yang mayoritas mengikuti mazhab Hanafi, jabatan hakim pada umumnya diisi oleh kaum laki-laki, meskipun perempuan dapat bertindak sebagai saksi dalam banyak jenis perkara.¹⁶

6. Adil

Syarat keadilan (*'adalah*) merupakan salah satu syarat terpenting. Hakim haruslah orang yang dikenal memiliki integritas moral yang tinggi, tidak pernah melakukan dosa besar secara terang-terangan, dan tidak terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Ia harus dikenal di masyarakat sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan berperilaku mulia. Pada masa Turki Usmani, rekam jejak moral seorang calon hakim menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses seleksinya.¹⁷

7. Berpengetahuan Luas tentang Hukum Islam (Faqih)

Hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam (*faqih*), baik dalam aspek fikih substantif maupun hukum acara. Ia harus mampu memahami dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas dalam penyelesaian berbagai jenis perkara. Pada masa Turki Usmani, para hakim umumnya adalah alumni madrasah-madrasah terkemuka yang telah mendalami fikih mazhab Hanafi secara komprehensif.¹⁸

8. Mendengar dan Melihat

Hakim disyaratkan memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang normal. Orang yang tuli atau buta tidak dapat diangkat sebagai hakim karena keterbatasan fisik tersebut akan menghambatnya dalam menjalankan tugas peradilan, terutama dalam memeriksa saksi dan memperhatikan ekspresi para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, beberapa ulama memberikan pengecualian bagi hakim yang memang sudah menjabat kemudian mengalami kebutaan.¹⁹

9. Kemampuan Ijtihad

Pada tingkat ideal, hakim seharusnya seorang mujtahid yang mampu melakukan penggalian hukum (*istinbath*) secara mandiri dari sumber-sumber hukum Islam. Namun, mengingat sulitnya menemukan hakim dengan kualifikasi mujtahid mutlak, para ulama kemudian membolehkan pengangkatan hakim yang berstatus *mujtahid mazhab* yaitu ulama yang mampu berijtihad dalam kerangka mazhab tertentu. Dalam konteks Turki Usmani yang bermazhab Hanafi, para hakim dituntut untuk menguasai fikih mazhab Hanafi secara mendalam dan mampu menerapkannya dalam berbagai situasi hukum yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam kitab-kitab fikih.²⁰

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 97.

¹⁶Ahmad Fadli, "Sistem Peradilan Islam pada Masa Turki Usmani," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2017), hlm. 189.

¹⁷J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 209.

¹⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 118.

¹⁹Ahmad Fadli, "Sistem Peradilan Islam pada Masa Turki Usmani," hlm. 193.

²⁰Moh. Toriquddin, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Fiqh Siyasah," hlm. 28.

Syarat-syarat di atas mencerminkan standar yang sangat tinggi dalam seleksi hakim, sekaligus menegaskan bahwa jabatan ini bukan sekadar jabatan biasa dalam struktur pemerintahan. Menarik untuk selanjutnya melihat seberapa luas kewenangan yang diberikan kepada mereka yang telah berhasil memenuhi standar tinggi tersebut.

C. Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim (*qadhi*) pada masa Turki Usmani sangat luas dan beragam. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa antara individu, tetapi juga mengemban berbagai fungsi publik yang penting. Hal ini membuat kedudukan hakim dalam masyarakat Usmani menjadi sangat sentral dan berpengaruh.²¹

Secara umum, kewenangan hakim pada masa Turki Usmani dapat dibagi menjadi dua kategori besar: kewenangan yudisial (*al-qadha*) dan kewenangan administratif (*al-hisba*). Berikut ini diuraikan masing-masing kewenangan tersebut secara lebih terperinci.

1. Kewenangan Yudisial

Kewenangan yudisial merupakan kewenangan pokok seorang hakim. Dalam kapasitas ini, hakim berwenang untuk:

Pertama, memutus perkara sengketa perdata (*mu'amalat*) di antara para pihak yang bersengketa. Perkara-perkara perdata yang masuk dalam yurisdiksi hakim antara lain meliputi sengketa jual beli, utang-piutang, perkongsian dagang, sewa-menyewa, dan berbagai bentuk transaksi ekonomi lainnya. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat bukti, dan menjatuhkan putusan yang mengikat.²²

Kedua, memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum waris (*al-ahwal al-syakhshiyah*). Ini mencakup perkara pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak (*hadhanah*), dan pembagian warisan. Pada masa Turki Usmani, hakim memegang peranan sangat penting dalam mengurus aspek-aspek kehidupan keluarga masyarakat Muslim.²³

Ketiga, menjatuhkan hukuman pidana atas pelaku kejahatan. Hakim berwenang menerapkan hukuman *hudud* (hukuman yang ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunah), *qishash* (pembalasan setimpal), dan *ta'zir* (hukuman yang bersifat diskresi). Namun pada masa Turki Usmani, kewenangan di bidang hukum pidana berat seringkali didelegasikan atau dibagi dengan pejabat keamanan kerajaan.²⁴

2. Kewenangan Administratif dan Publik

Di luar fungsi yudisial, hakim pada masa Turki Usmani juga memiliki serangkaian kewenangan administratif yang luas, antara lain:²⁵

Pertama, mengawasi pengelolaan harta wakaf. Hakim berwenang mengangkat dan memberhentikan nazhir (pengelola wakaf), memeriksa laporan keuangan wakaf, dan memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan kehendak pewakaf dan ketentuan hukum Islam.

Kedua, bertindak sebagai wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali (*wilayah al-qadha*). Dalam konteks ini, hakim berwenang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali, mengurus harta anak yatim yang tidak ada walinya, dan mengelola harta orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

²¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 45.

²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 104.

²³Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 241.

²⁴Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hlm. 228.

²⁵Ahmad Mujahidin, "Peradilan Islam dalam Sejarah," hlm. 320.

Ketiga, mengesahkan dan mencatat berbagai transaksi hukum yang dilakukan masyarakat. Pengadilan pada masa Turki Usmani berfungsi semacam notariat publik, di mana seluruh transaksi penting dari jual beli tanah hingga pembebasan budak dicatat dan disahkan di hadapan hakim.

Keempat, menjalankan fungsi *hisba* atau pengawasan pasar. Pada beberapa wilayah dan periode tertentu, hakim juga berwenang mengawasi kegiatan ekonomi di pasar, memastikan tidak ada kecurangan dalam timbangan dan takaran, serta menjaga ketertiban umum.²⁶

Luas dan beragamnya kewenangan hakim tersebut tentu memerlukan struktur kelembagaan yang memadai sebagai wadah pelaksanaannya. Turki Usmani merespons kebutuhan ini dengan membangun hierarki badan-badan peradilan yang tertata rapi, mulai dari tingkat lokal hingga pusat kerajaan.

D. Badan-Badan Peradilan

Salah satu karakteristik paling menonjol dari sistem peradilan Turki Usmani adalah adanya hierarki peradilan yang sangat terstruktur dan sistematis. Berbeda dengan banyak dinasti Islam sebelumnya yang sistem peradilannya relatif sederhana, Turki Usmani membangun institusi peradilan yang berlapis-lapis sesuai dengan kompleksitas kebutuhan pemerintahan.²⁷

1. Pengadilan Tingkat Pertama (Mahkamah al-Qadha)

Pengadilan tingkat pertama adalah unit peradilan yang paling dasar dan paling dekat dengan masyarakat. Di setiap kota, distrik, dan bahkan desa besar, ditempatkan seorang hakim (*qadhi*) yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara hukum setempat. Hakim ini dibantu oleh beberapa pegawai pengadilan, termasuk juru tulis (*katib*) yang bertugas mencatat semua keputusan dan transaksi dalam buku register (*sicill*).²⁸

Hakim di tingkat ini memiliki yurisdiksi atas semua perkara perdata dan pidana ringan yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Mereka diangkat oleh pemerintah pusat melalui rekomendasi *Shaykh al-Islam* dan bertugas untuk masa jabatan tertentu, biasanya satu atau dua tahun, sebelum dipindahtugaskan ke wilayah lain. Rotasi jabatan ini sengaja dilakukan untuk mencegah hakim membangun kekuatan lokal yang terlalu kuat yang dapat mengganggu loyalitas mereka kepada pemerintah pusat.

2. Pengadilan Molla

Di atas pengadilan tingkat pertama terdapat pengadilan yang dipimpin oleh *Molla*, yaitu hakim yang berkedudukan di kota-kota besar dan penting. *Molla* memiliki status dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan hakim biasa, dan menangani perkara-perkara yang lebih kompleks atau yang merupakan banding dari pengadilan tingkat pertama. Beberapa posisi *Molla* yang paling bergengsi di antaranya adalah *Molla* Konstantinopel (Istanbul), *Molla* Edirne, *Molla* Bursa, *Molla* Kairo, dan *Molla* Damaskus.²⁹

3. Pengadilan Qadhi al-Askar (Hakim Militer)

Lembaga *Qadhi al-Askar* (hakim militer atau hakim tentara) merupakan salah satu institusi peradilan paling khas dalam sistem Turki Usmani. Pada awalnya, lembaga ini dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan anggota militer (*janissary*) dan personel angkatan bersenjata lainnya. Namun, seiring waktu, kewenangan *Qadhi al-Askar* berkembang jauh melampaui urusan militer semata.³⁰

²⁶T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 52.

²⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 191.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 112.

²⁹Ahmad Fadli, "Sistem Peradilan Islam pada Masa Turki Usmani," hlm. 197.

³⁰J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 218.

Pada puncak perkembangannya, terdapat dua *Qadhi al-Askar*: satu untuk wilayah Rumelia (bagian Eropa kerajaan) dan satu lagi untuk wilayah Anatolia (bagian Asia). *Qadhi al-Askar* memiliki kewenangan mengawasi seluruh hakim di wilayah yurisdiksinya, menangani banding dari pengadilan di bawahnya, dan memimpin proses seleksi serta pengangkatan hakim-hakim baru. Dengan demikian, *Qadhi al-Askar* berfungsi semacam Ketua Mahkamah Agung di wilayahnya masing-masing.

4. *Shaykh al-Islam (Syaikhul Islam)*

Puncak dari seluruh hierarki peradilan dan keagamaan Turki Usmani adalah *Shaykh al-Islam* (Syaikhul Islam). Jabatan ini pertama kali dibentuk secara resmi pada abad ke-15 dan semakin menguat pada masa Sultan Suleiman I. *Shaykh al-Islam* bukan hanya kepala peradilan, tetapi juga mufti tertinggi (*Grand Mufti*) kerajaan yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang mengikat.³¹

Kewenangan *Shaykh al-Islam* sangat besar; ia bahkan memiliki hak untuk menyatakan suatu kebijakan sultan sebagai tidak sah secara syariat melalui fatwanya. Dalam banyak kasus sejarah, fatwa *Shaykh al-Islam* menjadi instrumen yang menentukan dalam legitimasi kebijakan-kebijakan sultan, termasuk kebijakan perang dan politik. Di bidang peradilan, *Shaykh al-Islam* mengawasi seluruh sistem pengadilan dan bertanggung jawab atas pengangkatan semua hakim, dari tingkat paling rendah hingga *Qadhi al-Askar*.

5. *Pengadilan Khusus (Divan-i Humayun)*

Selain hierarki pengadilan syariat di atas, Turki Usmani juga memiliki *Divan-i Humayun* (Dewan Agung Kerajaan) yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi sekaligus majelis pemerintahan kerajaan. *Divan-i Humayun* dipimpin oleh Wazir Agung (*Sadr-i A'zam*) dan beranggotakan para pejabat tinggi kerajaan. Di sinilah perkara-perkara besar yang menyangkut kepentingan kerajaan, petisi dari rakyat kepada sultan, serta sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa diputuskan.³²

Hierarki badan peradilan yang terstruktur tersebut menjadi tulang punggung sistem hukum Turki Usmani. Namun sebuah sistem peradilan baru dapat bekerja secara adil apabila ditopang pula oleh mekanisme pembuktian yang sah suatu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk ditelaah.

E. Alat Bukti dalam Peradilan

Sistem pembuktian dalam peradilan Islam, termasuk yang dipraktikkan pada masa Turki Usmani, bersumber dari ketentuan syariat Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih. Alat-alat bukti yang diakui dalam peradilan Turki Usmani pada dasarnya mengikuti tradisi fikih mazhab Hanafi, yang merupakan mazhab resmi kerajaan.³³

1. *Kesaksian (Syahadah)*

Kesaksian merupakan alat bukti yang paling utama dan paling sering digunakan dalam peradilan Islam. Dalam sistem peradilan Turki Usmani, saksi harus memenuhi beberapa syarat agar kesaksiannya dapat diterima: beragama Islam (untuk perkara antar-Muslim), dewasa, berakal, tidak memiliki kepentingan dalam perkara, dan memiliki reputasi moral yang baik (*'adil*).³⁴

Jumlah saksi yang diperlukan bervariasi tergantung jenis perkara. Untuk perkara perzinahan (*zina*), diperlukan empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut—suatu persyaratan yang sangat ketat sehingga dalam praktiknya jarang sekali hukuman *hadd* zina dijatuhkan. Untuk perkara pidana lainnya, diperlukan dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki ditambah dua orang saksi perempuan. Untuk perkara perdata, persyaratan serupa berlaku, meskipun dalam beberapa jenis perkara, kesaksian perempuan saja sudah cukup.

³¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 61.

³²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 119.

³³Moh. Toriquddin, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Fiqh Siyasah," hlm. 31.

³⁴Ahmad Mujahidin, "Peradilan Islam dalam Sejarah," hlm. 324.

Dalam praktik peradilan Turki Usmani, terdapat institusi unik yang disebut *mahalle shuhud* atau "saksi-saksi tetap pengadilan." Mereka adalah sekelompok orang yang secara tetap hadir di pengadilan dan berfungsi sebagai saksi resmi yang bertugas menyaksikan dan memverifikasi berbagai transaksi dan keputusan hukum. Keberadaan mereka menjamin otentisitas catatan-catatan yang dibuat dalam buku *sicill*.³⁵

2. Pengakuan (*Iqrar*)

Pengakuan (*iqrar*) merupakan alat bukti yang sangat kuat dalam hukum Islam. Pengakuan yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan dianggap sebagai bukti yang paling meyakinkan karena datang dari pihak yang paling mengetahui kebenaran dari suatu perkara, yaitu terdakwa itu sendiri. Dalam praktik peradilan Turki Usmani, pengakuan yang valid harus memenuhi syarat: diberikan secara sadar, bebas dari tekanan, oleh orang yang cakap hukum, dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang jelas.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum Islam, pengakuan yang dicabut kembali sebelum eksekusi hukuman dapat menggugurkan hukuman tersebut, terutama dalam perkara-perkara *hudud*. Prinsip ini mencerminkan kehati-hatian hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman berat dan mendorong penerapan prinsip *dar'u al-hudud bi al-syubuhah* (menolak hukuman hadd jika ada keraguan).³⁶

3. Sumpah (*Yamin*)

Sumpah (*yamin*) digunakan sebagai alat bukti dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya ketika tidak ada bukti lain yang cukup. Dalam sistem peradilan Islam, sumpah biasanya diajukan kepada tergugat (bukan penggugat) sebagai bentuk pembelaan terakhir. Logika di balik ketentuan ini adalah bahwa beban pembuktian ada pada penggugat, dan jika penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat cukup bersumpah bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan.³⁷

Dalam perkara-perkara tertentu, sumpah juga dapat diajukan kepada penggugat (*yamin al-qasamah*), terutama dalam kasus pembunuhan di mana tidak ada saksi yang cukup. Dalam situasi ini, lima puluh orang dari klan korban dapat bersumpah bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan sumpah tersebut.

4. Dokumen Tertulis (*Kitabah*)

Pada masa Turki Usmani, penggunaan dokumen tertulis sebagai alat bukti semakin berkembang seiring dengan meningkatnya birokrasi dan administrasi kerajaan. Dokumen-dokumen resmi yang dicatat dalam buku *sicill* pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi karena dibuat di hadapan hakim dan disaksikan oleh para saksi tetap pengadilan.

Dokumen tertulis dalam bentuk surat perjanjian, kontrak dagang, sertifikat wakaf, dan catatan-catatan resmi lainnya juga diterima sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Namun, validitas dokumen ini senantiasa dikonfirmasi dengan kesaksian pihak-pihak yang mengetahuinya, sehingga dokumen tertulis seringkali berfungsi sebagai bukti pendukung, bukan bukti yang berdiri sendiri.

5. Pengetahuan Hakim (*Ilm al-Qadhi*)

Para ulama fikih berdebat mengenai apakah hakim boleh memutus perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya yang diperoleh di luar persidangan. Mayoritas ulama membolehkannya dalam perkara perdata, tetapi melarang atau membatasinya dalam perkara pidana. Dalam praktik peradilan Turki Usmani, hakim dimungkinkan untuk mempertimbangkan pengetahuan umumnya tentang situasi

³⁵Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 248.

³⁶Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hlm. 235.

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 196.

setempat dalam menilai perkara, tetapi tetap harus mendasarkan putusannya pada alat bukti formal yang tersedia.³⁸

Kelima jenis alat bukti di atas membentuk kerangka pembuktian yang cukup komprehensif dalam sistem peradilan Turki Usmani. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana keseluruhan alat bukti itu digunakan dalam praktik persidangan yang sesungguhnya—sebuah gambaran yang akan menjadi lebih utuh melalui uraian proses peradilan berikut ini.

F. Proses Peradilan

Proses peradilan pada masa Turki Usmani mengikuti prinsip-prinsip hukum acara Islam yang telah berkembang selama berabad-abad, dengan beberapa modifikasi dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi kerajaan. Proses ini secara umum bersifat sederhana, langsung, dan tidak terlalu formal, meskipun tetap menjunjung tinggi keadilan dan ketelitian dalam pembuktian.

1. Pengajuan Gugatan

Proses peradilan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat/*mudda'i*). Penggugat menghadap langsung kepada hakim di pengadilan dan menyampaikan gugatannya secara lisan. Pengadilan Usmani umumnya bersifat terbuka, artinya siapa pun dapat hadir dan menyaksikan jalannya persidangan.

Setelah menerima gugatan, hakim memerintahkan agar tergugat (*mudda'a 'alayh*) dihadirkan di depan pengadilan. Dalam sistem Turki Usmani, pemanggilan tergugat dilakukan oleh petugas pengadilan (*muhzir*) yang ditugaskan khusus untuk keperluan ini. Tergugat wajib hadir di pengadilan; jika tanpa alasan yang sah ia menolak hadir, hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan keterangan sepihak dari penggugat.

2. Pemeriksaan Perkara

Setelah kedua belah pihak hadir di hadapan hakim, proses pemeriksaan dimulai. Hakim pertama-tama mendengarkan gugatan penggugat secara lengkap, kemudian meminta tergugat untuk merespons. Tergugat dapat mengakui gugatan (*iqrar*), mengingkarinya (*inkar*), atau mengajukan pembelaan balik.

Prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa beban pembuktian ada pada penggugat: "*al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara*" (pembuktian adalah kewajiban penggugat, dan sumpah adalah hak tergugat yang mengingkari). Oleh karena itu, penggugat harus mampu menghadirkan alat bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya.

3. Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi

Jika penggugat menghadirkan saksi, hakim akan memeriksa kualifikasi para saksi tersebut. Pertama, hakim menilai apakah saksi memenuhi syarat formal (Muslim, dewasa, berakal, adil). Kemudian hakim mendengarkan kesaksian mereka satu persatu secara terpisah untuk menghindari saling mempengaruhi di antara para saksi.

Dalam tradisi peradilan Turki Usmani, hakim seringkali melakukan penyelidikan latar belakang saksi (*tazkiyah al-syuhud*) dengan menanyakan kepada masyarakat setempat tentang reputasi moral para saksi. Proses ini dapat memakan waktu dan dilakukan sebelum kesaksian resmi diterima oleh pengadilan.

4. Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan

Setelah seluruh alat bukti diperiksa, hakim melakukan pertimbangan hukum. Hakim tidak terikat oleh preseden putusan-putusan sebelumnya dalam arti yang ketat, tetapi harus mendasarkan putusannya pada ketentuan-ketentuan mazhab Hanafi yang menjadi panduan resmi peradilan Usmani.

³⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 145.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus bersikap imparial dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pejabat kerajaan. Independensi hakim ini secara teoritis dijamin oleh sistem Turki Usmani, meskipun dalam praktiknya, tekanan-tekanan politik seringkali mempengaruhi proses peradilan terutama pada perkara-perkara yang melibatkan kepentingan elit kerajaan.

5. Pengucapan dan Pencatatan Putusan

Putusan hakim diucapkan secara lisan di depan para pihak di ruang sidang. Segera setelah putusan dijatuhkan, juru tulis pengadilan (*katib*) mencatatnya dalam buku *sicill* dengan lengkap, termasuk identitas para pihak, ringkasan gugatan, alat bukti yang digunakan, dasar hukum, dan isi putusan. Catatan ini kemudian ditandatangani (dalam bentuk stempel dan paraf khas) oleh hakim dan disaksikan oleh saksi-saksi tetap pengadilan.

6. Pelaksanaan Putusan dan Upaya Hukum

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dalam sistem Turki Usmani dilakukan oleh petugas khusus yang dikenal sebagai *mu'adhdhin al-hukm*. Pihak yang kalah wajib mematuhi putusan hakim; jika menolak, hakim dapat meminta bantuan aparatur keamanan kerajaan untuk memaksakan kepatuhan.

Mengenai upaya hukum (*banding*), sistem peradilan Islam klasik pada dasarnya tidak mengenal konsep *banding* dalam arti modern. Putusan hakim bersifat final kecuali jika ditemukan adanya kesalahan yang nyata (*khata' bayyinah*). Namun dalam praktik Turki Usmani, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim setempat dapat mengajukan petisi kepada hakim yang lebih tinggi atau bahkan langsung kepada sultan melalui *Divan-i Humayun*. Mekanisme ini berfungsi semacam *banding*, meskipun tidak memiliki nama formal yang sama.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pada masa Turki Usmani merupakan salah satu pencapaian penting dalam sejarah hukum Islam karena berhasil membangun lembaga peradilan yang terorganisir secara hierarkis, sistematis, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintahan yang luas. Sistem tersebut memadukan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya mazhab Hanafi, dengan administrasi negara melalui struktur peradilan yang terdiri atas hakim di tingkat distrik, Molla di kota-kota besar, Qadhi al-Askar, Shaykh al-Islam sebagai otoritas keagamaan tertinggi, serta Divan-i Humayun untuk perkara-perkara yang menyangkut kepentingan kerajaan. Pengangkatan hakim dilakukan secara selektif dengan persyaratan yang ketat, meliputi keislaman, kedewasaan, kesehatan akal, integritas moral, dan penguasaan ilmu fikih yang diperoleh melalui sistem pendidikan madrasah yang terstruktur.

Selain memiliki struktur kelembagaan yang kuat, hakim pada masa Turki Usmani juga memiliki kewenangan yang sangat luas, tidak hanya dalam memutus perkara perdata, pidana, dan keluarga, tetapi juga menjalankan fungsi administratif seperti pengawasan wakaf, perwalian, dan pengesahan berbagai transaksi hukum. Sistem pembuktian yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dengan memanfaatkan kesaksian, pengakuan, sumpah, dokumen tertulis, serta pengetahuan hakim, disertai standar pembuktian yang ketat terutama dalam perkara hudud. Proses peradilan dilaksanakan secara terbuka dan sistematis, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan alat bukti, pengambilan putusan, hingga pencatatan dalam buku *sicill*. Tradisi pencatatan tersebut menjadi salah satu warisan penting yang menunjukkan tingginya tingkat administrasi dan akuntabilitas sistem peradilan Turki Usmani.

5. REFERENCES

- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Diterjemahkan oleh Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Zubaidah, Siti. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Fadli, Ahmad. "Sistem Peradilan Islam pada Masa Turki Usmani." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2017): 183–202.
- Mujahidin, Ahmad. "Peradilan Islam dalam Sejarah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2013): 309–328.
- Toriquddin, Moh. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2013): 19–35.